



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 275 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN
RAKYAT LOKASARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan (Akuntan Publik Terdaftar) dengan hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 20040500711170 G 043, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Nomor 20040500711170 H 001, Laporan Hasil Audit Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Nomor 20040500711170 I 003 dan Nomor 20040500711170 J 003, masing-masing tertanggal 22 April 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Tahun Buku 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2012.
- KESATU : Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan (Akuntan Publik Terdaftar) dengan opini laporan keuangan "wajar tanpa pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada Kepala Badan Pengelola dan Ketua Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari yang telah dijalankan selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
- KETIGA : Alokasi laba bersih Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2012 sebesar Rp 847.711.883,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yaitu :
- a. Bagian Laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kontribusi PAD) sebesar 55% dari laba bersih atau $55\% \times \text{Rp } 847.711.883,00 = \text{Rp } 466.241.535,65$;
 - b. Jasa Produksi sebesar 20% dari laba bersih atau $20\% \times \text{Rp } 847.711.883,00 = \text{Rp } 169.542.376,60$;
 - c. Cadangan Umum sebesar 20% dari laba bersih atau $20\% \times \text{Rp } 847.711.883,00 = \text{Rp } 169.542.376,60$; dan
 - d. Dana Sosial atau CSR sebesar 5% dari laba bersih atau $5\% \times \text{Rp } 847.711.883,00 = \text{Rp } 42.385.594,15$.
- KEEMPAT : Menetapkan penghasilan tetap Kepala Badan Pengelola dan Ketua Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 berdasarkan hasil Audit Tahun Buku 2012 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011.
- KELIMA : Manajemen Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar dapat segera melakukan langkah-langkah :
- a. Melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun buku 2012 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan tahun buku 2012;
- c. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perubahan status badan hukum Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan tahunan tahun buku 2013 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *h*

 JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Badan Pengelola
Taman Hiburan Rakyat Lokasari
12. Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari